

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya.

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>1</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum ganda dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih lainnya mengenai sesuatu hal. dan perjanjian ini dianggap sah apabila dalam perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pasal 1320 KUHP Perdata menentukan bahwa untuk dinyatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) Syarat yakni;

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hal. 125

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (*toestaming*).
- b. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan (*bekwaamheid*).
- c. Mengenai suatu obyek tertentu (*een bepaal onderwerp*).
- d. Mengenai kuasa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).<sup>2</sup>

Syarat “kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri” adalah menyangkut penawaran dan permintaan yang berisi “pernyataan kehendak” baik dari pihak yang menawarkan maupun dari yang ditawarkan, bahwa disetujui untuk mengadakan suatu perjanjian. dan pernyataan kehendak terjadi apabila ada “persesuaian kehendak” di antara kedua belah pihak.

Dalam islam dikatakan ketika terjadi kesepakatan dalam melakukan transaksi muamalah hendaknya harus di tuliskan. Sebagaimana firman Allah SWT;

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.<sup>3</sup>

PT. Mega Jaya adalah sebuah badan hukum usaha penyelenggara ekspedisi pengangkutan yang bergerak di bidang ekspedisi pelayaran rakyat, bongkar muat barang dan jual beli kayu.

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 283

<sup>3</sup> Mujamma’ Al-Malik Fahd li Thiba’at al-mush-haf Asy-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Madinah Munawwrah, Kerajaan Saudi Arabia, hal 70

Dalam menjalankan operasional kerjanya, PT. Mega Jaya memang jika dilihat secara nyata pelaksanaan operasionalnya sebagian sudah memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku dalam penyelenggaraan pengangkutan. Namun, dalam hal perjanjian pengangkutan, dalam hal ini, PT. Mega Jaya masih jauh dari peraturan perundang-undangan. hal yang melatarbelakangi perjanjian pengangkutan kayu ini, karena adanya Resiko penahanan atau penangkapan oleh pihak instansi pemerintah (Angkatan Laut, Kepolisian). Dengan sebab kayu-kayu tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah. maka pantas dan wajar jika pihak instansi seperti angkatan laut, atau pihak kepolisian, menahan atau menangkap kapal yang bermuatan kayu tersebut, karena tidak disertai suran-surat atau dokumen-dokumen yang lengkap yang sesuai dengan prosedur pengangkutan. Jadi disinilah letak kelalaian atau kesalahan itu, entah secara sengaja atau tidak mereka tidak memenuhi segala ketentuan atau persyaratan birokrasi yang ditentukan dalam pengangkutan, sehingga timbullah inisiatif untuk membuat perjanjian pengangkutan itu sendiri oleh masing-masing pihak. Adapun perjanjian pertanggungans resiko keamanan tersebut sebagai berikut:

Adapun perjanjian pertanggungans resiko keamanan tersebut sebagai berikut:

1. Pihak Pengirim dalam hal ini bertanggung jawab apabila terjadi resiko penangkapan atau penahanan oleh pihak instansi pemerintah, terhadap

kayu-kayu yang diangkut tersebut, jika hal itu terjadi di wilayah perairan laut Kalimantan.

2. Pihak Ekspditur/ yang menyewakan kapal, dalam hal ini, bertanggung jawab apabila terjadi resiko penangkapan atau penahanan oleh pihak instansi pemerintah, terhadap kayu-kayu yang diangkut tersebut, jika hal itu terjadi di wilayah perairan Laut Jawa.
3. Pihak Penyewa/ Pemilik Kayu dalam hal ini berada di posisi tengah, dalam artia, mempunyai dua tanggungan apabila terjadi resiko, di pihak pengirim ia ikut bertanggung jawab, di pihak ekspeditur/ penyewaan kapal, ia juga ikut menanggung resiko.

Menyikapi terhadap pertanggungjawaban pengangkutan keamanan kayu di PT. Mega Iaya diatas dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengangkutan barang/kayu, merupakan suatu penyimpangan dan tidak dibenarkan. Dalam hal ini pihak penyelenggara pengangkutan mestinya menanggung segala resiko dalam pengangkutan itu , bukan dipihak pengirim barang, juga bukan dipihak pemilik barang.

Memang pada dasarnya didalam hukum kontrak ada istilah “*asas kebebasan berkontrak*” tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan pada masing-masing pihak. Malah hanya dijadikan sebagai peluang untuk menguntungkan pihak tertentu saja. sedangkan pihak lain dirugikan.

Oleh karena disinilah diperlukan peran Undang-undang sebagai acuan untuk mengatur masalah perjanjian pertanggungjawaban penyelenggaraan pengangkutan tersebut, agar sistem penyelenggaraan pengangkutan tersebut berjalan sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang lain dirugikan

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk suatu perjanjian baku dan untuk itulah maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah yang nantinya ditulis menjadi jelas. Batasan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu pada PT. Mega Jaya?
2. Bagaimana prespektif Hukum Islam dan terhadap penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu dengan kapal sewaan di PT. Mega Jaya ?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti. Dalam kajian atau penyusunan skripsi yang dilakukan ini, bukan suatu pengulangan atau plagiat dan duplikasi

dari kajian suatu penelitian terhadap skripsi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pengangkutan barang melalui kapal penyebrangan di perairan laut.

Karya tulis ilmiah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam dan KUHD Terhadap Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan Kayu dengan Kapal Sewaan di PT.Mega Jaya Pelabuhan Gresik Jatim,” memang sudah ada yang menulis atau menyusunnya dalam bentuk skripsi. Akan tetapi, setelah penulis menelaah dengan teliti, ternyata skripsi tersebut tidak sama dengan skripsi yang disusun oleh penulis sekarang, khususnya dilihat dari objek penelitian, judul dan rumusan masalah pada skripsi ini lebih khusus dan spesifik dengan menggunakan perangkat Hukum Islam, dibandingkan dengan skripsi yang sudah ada sebelumnya. itu pun hanya universitas umum saja yang memiliki. Sedangkan perguruan tinggi yang berbasis islam sendiri khususnya di IAIN Sunan Ampel Surabaya belum ada mahasiswa yang mengangkat judul tentang pengangkutan di laut ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan tentang penanggung jawab keamanan pengangkutan Kayu di PT. MEGA JAYA.

2. Untuk mengetahui bagaimana Prespektif Hukum Islam tentang penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu di PT. MEGA JAYA.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan penulisan di atas, maka kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk menambah wawasan pola berpikir secara analisis dan ilmiah dari penulis sendiri terhadap hukum perjanjian dalam pengangkutan barang melalui kapal laut di PT. Mega Jaya:
2. Sebagai masukan bagi pimpinan PT. Mega Jaya pada khususnya dan para perusahaan pengangkutan barang melalui kapal laut pada umumnya, di dalam menyusun program kerja dalam rangka melakukan pengangkutan barang.
3. Sebagai masukan untuk menambah wawasan pola berpikir para pengusaha pengangkutan barang melalui kapal laut, supaya dalam penyangkutan barang kapal laut selamat sampai tujuan yang diinginkan.
4. Sebagai usaha untuk memperluas bidang pengangkutan barang di wilayah perairan laut antar pulau pada khususnya dan pengangkutan barang di perairan laut nusantara pada umumnya.

## F. Definisi Operasional

Judul karya ilmiah di atas lebih memudahkan pemahaman, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hukum islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu massa dalam kehidupan umat Islam<sup>4</sup>
2. Pengangkutan adalah seorang/badan yang berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang-barang di laut (seluruhnya atau sebagian) secara *time charter* atau *voyge charter* atau suatu persetujuan lain.<sup>5</sup>
3. Hukum dagang adalah sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya tidak terkecualikan wesel, cek, pengangkutan, asuransi, dan kepailitan. Hukum dagang merupakan salah satu buku tersendiri (terpisah dari hukum perdata) ; dimana pada buku dagang tadi terdapat pula undang-undang kepailitan.

Pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang yang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban dan mereka atas kebendaan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dahlan Abdul Aziz, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 575

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, hal. 20-21.

<sup>6</sup> Soesilo Prayogo, *Kamus Lengkap Hukum Internasional Indonesia*, hal 199-201.

4. Tanggung jawab pengangkut adalah perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahannya.
5. Kapal sewaan/carter pada dasarnya ada dua macam, yaitu: Carter waktu (*time charter*) adalah suatu perjanjian dimana pemilik kapal mengikatkan dirinya untuk menyediakan suatu kapal untuk digunakan oleh pencarter untuk pelayaran di laut untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang didasarkan pada jangka waktu tersebut. Sedangkan Carter perjalanan (*voyage/trip charter*) adalah suatu perjanjian dimana si pemilik kapal mengikatkan dirinya untuk menyediakan suatu kapal untuk digunakan oleh pencarter untuk satu atau beberapa perjalanan untuk pengangkutan barang atau orang di laut dengan pembayaran tertentu.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

- a. Landasan teori sewa-menyewa menurut Hukum Islam.
- b. Tehnik dan prosedur sewa-menyewa yang selama ini dipraktekkan di PT. Mega Jaya.

---

<sup>7</sup> M. Husseyn Umar & Chandra Motik Yusuf Jemat, *Peraturan Angkutan Laut Dalam Deregulasi*, hal. 78.

- c. Penentuan siapa yang menjadi penanggung jawab keamanan jika terjadi resiko pengangkutan kayu di laut.
- d. Aplikasi akad penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu di PT Mega Jaya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini, sehingga dalam memperoleh data yang konkrit dan valid serta ada kaitannya dengan rumusan masalah di atas, maka disajikanlah data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer ini adalah data yang di peroleh atau bersumber dari hasil riset atau observasi lapangan.
  - 1) Pihak pengusaha penyewaan kapal.
  - 2) Pihak yang menyewa kapal.
  - 3) Pihak karyawan PT. MEGA JAYA.
  - 4) pihak-pihak pelaku usaha pengangkutan di pelabuhan Gresik.
- b. Data Sekunder adalah data yang dihimpun dari perpustakaan meliputi:
  - 1) Kitab-kitab fiqih yang ada relevansinya dengan kajian ini di antaranya:
    - a) Fiqih madzhab syafi'i, (muamalat, munakahat, jinayat), Ibnu Masud dan Zainal Abidin S
    - b) Bidayatul Mijtahid, Ibnu Rusyid.

- c) Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab, Muhammad Rawwas Qal'ahji
- d) Fiqih Islam Lengkap, Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi.
- e) Garis-Garis Besar Fiqih, Amir Syarifuddin.
- f) Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq.
- g) Fiqih Muamalah, Nasrun Haroen.
- h) Fiqih Muamalah, Hendi Suhensi.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Data dari hasil riset lapangan, antara lain:
  - 1) Dokumen, ialah surat perjanjian yang tertulis/cetak, yang digunakan sebagai bukti keterangan.
  - 2) Interview, ialah wawancara, tanya jawab, menanyakan prosedur, dan proses tentang sistem perjanjian sewa-menyewa pada umumnya yang dilakukan oleh pihak pengusaha-pengusaha pengangkutan kayu di pelabuhan Gresik.<sup>8</sup>
- b. Data dari Perpustakaan ialah data yang diperoleh dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisa literatur, kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan. Penggunaan dari pengumpulan data ini bertujuan untuk menjelaskan tentang teori sewa-menyewa menurut teori hukum

---

<sup>8</sup> Denddy Zacharias, *Metodologi Penelitian Pedesaan Koreksi dan Pembetulan*, (Beberapa Masalah Metodologis Diseputar Pengusahaan Penelitian Pedesaan & Bagaimana Cara Melakukan Penelitian Yang Pantas Suatu Kasus), hal. 43-98

islam disamping itu juga untuk mengetahui Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa itu sendiri.

#### 4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian, ini dengan cara menganalisa kembali teori-teori, atau pengetahuan yang sifatnya umum dan menyimpulkannya pada pengetahuan yang khusus. Karena dalam teori-teori atau pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut baik lapangan dan kajian pustaka semuanya menggambarkan pengetahuan yang bersifat umum. Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dari data-data tersebut disusun secara kualitatif yakni dengan cara:

- a. Mengedit atau memeriksa kembali semua data yang di kumpulkan atau diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau pustaka terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan kesesuaian penyusunan kerangka sebuah skripsi atau karya ilmiah
- b. Mengorganisasikan atau menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh dalam kerangka yang telah direncanakan. dalam menyusun kerangka organ sebuah skripsi

Setelah melakukan pengeditan, dan pengorganisasian, baru kemudian menganalisis pengetahuan yang bersifat umum tersebut, yakni pada bagian bab yang akan di analisis dalam sebuah penyusunan skripsi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini, penulis mengutarakan pembahasan menjadi beberapa bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan didalamnya terdapat masing-masing bab masih dibagi menjadi sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab. Pertama Pendahuluan yang membahas segala sesuatu yang menghantarkan ke arah langkah penulisan skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab. Kedua Konsep Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan Kayu ditinjau dari Hukum Islam.

1. Konsep Islam terdiri dari :

1) Konsep pengertian ijarah pada umumnya:

Dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa, bentuk-bentuk sewa-menyewa, mengulang sewakan, dan pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa.

2) Konsep tanggung jawab dalam pertanggungan ijarah

Dasar hukum tanggung jawab dalam pertanggungan ijarah, perbedaan pendapat ulama tentang resiko dalam pertanggungan ijarah, dan perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab.

Bab. Ketiga. Konsep Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan Kayu Dengan Kapal Sewaan di PT. Mega Jaya pelabuhan Gresik meliputi:

1. Gambaran umum objek penelitian meliputi: Kondisi Geografis, Ceremony Profile PT.Mega Jaya, dan Karyawan PT. Mega Jaya.
2. Pelaksanaan perjanjian penanggung jawab keamanan pengangkutan: kayu yang di angkut dari pulau Kalimantan, dan perjanjian penanggung jawab keamanan pengangkutan kapal.

Bab. Empat. Analisis hukum islam tentang penanggung jawab atas tanggungan resiko ijarah

1. Analisis terhadap penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu di PT Mega Jaya dalam prespektif hukum islam.
  - a Aspek hukum tentang ijarah
  - b Hukum Tentang Tanggung Jawab Dalam Tanggungan Resiko Ijarah

Bab. Lima Merupakan penutup dari pembahasan meliputi kesimpulan diketengahkan karena sebagai jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama yang merupakan hasil maksimal dari penjelasan karya ilmiah disusul dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai pelengkap dari bab ini juga daftar pustaka sebagai referensi yang telah diambil.